

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jl. Untung Suropati No. 10 Amlapura 80813 telp/fax (0363)21161 Website : www.bali.kemenag.go.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
29 Desember 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Kepala

		1 Phr of	Wayan Serinada, IIP. 19690325199				
	SOP LPJ Bendahara Pengeluaran	BLIE IN	307/				
asar Hu	kum :	Kualifikasi Pelaksanan :					
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Mampu menggunakan Aplikasi					
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lebaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)	2. Mampu menggunakan aplikasi SAKT	1				
3	Peraturan Menteri Keuangan Nomro 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja						
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomro 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara						
5	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja	-					
Keterka	tan :	Peralatan/Perlengkapan :					
1. SOP F	Pencairan GUP/TUP	ATK, Laptop/PC, Printer					
2. SOP	pencairan anggaran dengan Mekanisma Pembayaran LS Bendahara	Aplikasi SAKTI					
	Pengelolaan Keuangan Kegiatan						
	Penyusunan SPJ Keuangan						
Peringa	tan :	Pencatatan dan Pendataan :					
-	tidak dilaksanakan, anggaran tidak dapat						

			Pelaksana					
No.	Kegiatan	KPPN	KPA/PEJABAT DITUNJUK	BENDAHARA PENGELUARAN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Bendahara pengeluaran mengumpulkan bUkti-bukti penerimaan dan pengeluaran, kemudian membukukan bukti-bukti pengeluaran dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan Buku Pegawasan Anggaran				Bukti-Bukti Pengeluaran	20 menit	Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran	
2	KPA Melakukan pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran dan melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dan laporan keuangan UAKPA, KOA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan LPJ Bendahara Pengeluaran kepada KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan Rekening Koran bulan berkenan				Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran	60 menit	Penyampaian LPJ, Rekening Koran	
3	KPPN Meneliti LPJ. Apabila memenuhi ketentuan, maka proses selesai. Apabila LPJ tidak memenuhi ketentuan maka dikembalikan kepada bendahara untuk diperbaiki dan selanjutnya dikirim ulang ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian				Penyampaian LPJ, Rekening Koran	60 menit	LPJ, Rekening Koran	

4	KPA Menerima LPJ yang belum memebuhi ketentuan dari KKPN, dan mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk memperbaiki		Menerima LPJ dan mendisposisikan	10 menit	disposisi LPJ	
5	Bendahara Pengeluaran memperbaiki LPJ		Memperbanyak LPJ	10 menit	LPJ	
6	KPA memeriksa LPJ dan menyampaikan kepada KPPN	← 	LPJ diperiksa KPA, Penyerahan LPJ Pengeluaran	10 menit	LPJ .	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
29 Desember 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Kepal

I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si NIP. 196903251998031001

SOP Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Perpajakan bendahara Pengeluaran Kualifikasi Pelaksanan: Dasar Hukum : 1. Mampu menggunakan Aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata 2. Mampu menggunakan aplikasi DJP On Line Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang 3. Memahami perpajakan Pemungutan Pajak Pengahsilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. SOP Pencairan GUP/TUP ATK, Laptop/PC, Printer 2. SOP pencairan anggaran dengan Mekanisma Pembayaran LS Bendahara Aplikasi DJP On Line, Aplikasi SAKTI 3. SOP Pengelolaan Keuangan Kegiatan Aturan Keuangan dan Perpajakan 4. SOP Penyusunan SPJ Keuangan Pencatatan dan Pendataan: Jika SOP Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Perpajakan Bendahara 1. BKU, Buku Kas Tunai, Buku Bantu Pajak Pengeluaran Pembantu tidak disusun maka akan menyulitkan/ menghambat 2. Dokumen pembayaran (kwitansi dan sejenisnya) penyelesaian tugas bendahara 3 Back Un Data Komputer (ADK)

			3. Back Up Data Komputer (ADK)					
		Pelal	ksana					
No.	Kegiatan	ВРР	Staf Pengelola Keuangan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Menerima dan memverifikais dokumen pembayaran/tagihan			Kwitansi, Faktur/ Invoice, SPK, BASTB/J, BAP	20 menit	Dokumen terverivikasi	Dokumen dari staf PPK	
2	Menghitung Tarif Pajak kemudian menugaskan staf pengelola keuangan menginput data			Kwitansi, Faktur/ Invoice, alat penghitung	15 menit	Jumlah tarif pajak	Pajak yang di pot/out sesuai ketentuan perundang-undangan	
3	Membuat rekap pemotongan/ pemungutan pajak			Laptop/ PC	25 menit	Terekapnya data pajak		
4	Menyetorkan pajak ke Bank/ Kantor Pos kemudian menugaskan staf pengelola keuangan untuk mendokumentasikan			Kode Billing, Transfer	60 menit	Bukti setor		
5	Mendokumentasikan bukti penyetoran pajak			Laptop/ PC, Printer	10 menit	Terdokumentasi nya Setoran Pajak		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Nomor SOP 30 Januari 2024 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Disahkan Oleh

Jł.	Untung Suropati No. 10 Amlapura	80813 telp/fax	(0363)21161	Website : w	ww.bali.kem	nenag.go.id	email :	12/18	1	l Wayan Serinada,	S.Pd., M.Si
	·		1 x x	Contractory	NIP, 19690325199	8031001					
Dasar Hu	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004	Jaharaan Negar	Kualifikasi Pelaksanan : 1. Pendidikan Minimal D3								
-	Ollowing Oction I Tallett 2004	certaing resocial	ianacaan recga	1. Periordikan ivigingian D3	PLOS TED S	39//					
2.	Undang-Undang Republik Indonesia No	012 tentang Pe	2. Pengalaman dalam pengelol	aan data							
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005	tontona Banaala	daan Kayangar		3. Menguasai TIK						
э.	relaturan rememban Nomor 23/2003	Addii Kcudiigai		3. Wenguasar rik							
	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 Badan Layanan Umum (PK BLU)	9 tanggal 29 A	4. Menguasai Aplikasi SAS								
5.	5. Permendikbud No 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unversitas Lampung;								hadap tekanan ke	erja	
6.	Persyaratan ISO 9001							6. Pelatihan			
Keterkai	tan :							Peralatan/Perlengkapan :			
								1. Komputer			
								2. ATK			
								3. Aplikasi Berbasis WEB			
								4. Kalkulator			
								5. Printer			
								6. RKAKL			
Peringal	tan :							Pencatatan dan Pendataan :			
	da kesalahan kode akun mata anggaran	keuangan (MA)	9,					1. Aplikasi SAS			
	nama pemilik , nomor rekening dan lain-							2. Surat Permintaan Pembaya	ran (SPP)		
								3. Surat Perintah Membayar (
1	da kesalahan perhitungan pajak maka a	kan memperian	nbat					Personal Identification Num			
,	proses pencairan							5. Nomor Register Supplier (N			
_				Pelaks	202				tu Baku		
No.	Kegiatan			Pengolah					Waktu	Output	Keterangan
		Bendahara	Operator	Data	PPK	PPSPM	Petugas KIPS				
1	Membuat surat permohonan, surat							RKAKL.	15 Menit	1. Surat Permohonan	
	pernyataan dan Rencana Penggunaan Dana UP/TUP dan menyampaikan									UP/TUP	
	kepada KPA untuk ditandatangani									2. Surat Pernyataan	
										3. Rencana	
							1			Penggunaan	
							-	1. Surat Permohonan	1 Jam	Dana UP/TUP 1. Surat	
2	Menerima dokumen dari KPA dan menyerahkan ke Operator SAKTI	<u></u>						UP/TUP		Permohonan	
										UP/TUP	
							1	2. Surat Pernyataan		2. Surat Pernyataan	
								3. Rencana Penggunaan		3. Rencana	
1		1				1		Dana UP/TUP yang sudah di		Penggunaan Dana UP/TUP	
								paraf Kabag dan ditandatangani KPA		Dalla OF/TOF	
-	Menginput data rekapitulasi	-				-	+	Surat Permohonan	15 menit	SPP	
3	pengajuan UP/TUP ke dalam aplikasi							UP/TUP			
	SAKTI										
								2. Surat Pernyataan			
								Rencana Penggunaan			
1						1		Dana UP/TUP ynag sudah di			
						1	1	paraf Kabag dan			
								ditandatangani KPA SPP telah diparaf kabag dan	30 Menit	SPP	
4	Menandatangani SPP						-	ditandatangani PPK	30 Menit	SPP	Kemungkinan penundaa
5	Menguji dan menandatagani SPP										waktu yang disebabkan
							1	SPP yang telah diparaf Kaba	4		PPSPM tidak ada ditempat
6	Menginput tanggal Surat Perintah	1						SPP yang telah	15 menit	SPM dan	
	Membayar (SPM) ke dalam aplikasi							ditandatangani PPSPM		Softcopy PIN PPSPM	
7	SAKTI Memeriksa kebenaran dan	+			1	1	1	1. Kesesuaian akun di RKAKI	15 menit	Memo verifikasi	
	kelengkapan berkas pengajuan						1				
	UP/TUP							2. Ketersediaan dana		1	
								Kelengkapan dokumen pendukung			1
								4. Kesesuaian antara jumlah			1
			1					nominal surat pengajuan			
	1	·	1		1			UP/TUP dengan SPP	1	1	

8	Menguji dan menandatangani SPM				SPM yang telah diparaf Kasubag	30 menit		Kemungkinan penundaan waktu yang disebabkan PPSPM tidak ada ditempat
9	Mengirim berkas SPM ke KPPN				SPM yang telah ditandatangani PPSPM PSPM yang diambil dari ADK SPM Nomor Register Supplier (NRS)	3 Jam	Tanda Terima KPPN	
10	Menerima dan mencetak SP2D				Informasi melalui Aplikasi SPAN	Menyesuikan KPPN	SP2D	
	Mendistribuskikan dana UP/TUP ke Bendahara dan mengarsipkan SP2D						Cek/Kuitansi	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 29 Desember 2023 Tanggal Revisi Disahkan Oleh

I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si NIP. 196903251998031001

			SOP PER	NGEMBANGAN	KOMPETENSI	112	E L		3//
Dasar Hu	ikum :					Kualifikasi Pelaksana	m: 90	-01/08/09	3//
1. 2. 3	Undang-Undang No 17 Tahun 2003, ten Undang-Undang No 1 Tahun 2004, tent Undang-Undang No 15 Tahun 2004, ten Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apar tentang Jabatan Fungsional Pranata Ket	ang Perbendaha tang Pemeriksa: ratur Negara dai	-	1. Mampu menggunakan Aplikasi ARAN					
(eterkai						Peralatan/Perlengka			
1. SOP T	ata Persuratan					ATK, Laptop/PC, Prir Aplikasi KLC, Semani			2
Peringat	an :					Pencatatan dan Pen	dataan :		
Jika SOP	tidak dilaksanakan akan berdampak tidal	k terlaksananya	Pengembangan Kompetensi						
			Pelaksana		Mutu Baku				
No.	Kegiatan	KPPN	KPA/PEJABAT DITUNJUK	BENDAHARA	SEMANTIK	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima informasi kegiatan pengembangan kompetensi yang akan diadakan						10 menit	Informasi Kegiatan	
2	Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi					Informasi Kegiatan	30 menit	Kebutuhan pengembangan kompetensi	
3	Melaporkan informasi kegiatan					Kebutuhan pengembangan kompetensi	60 menit	informasi pengembangan kompetensi	
4	Menerima permintaan keikutsertaan kegiatan pengembangan kompetensi					informasi pengembangan kompetensi	10 menit	data peserta pengembangan kompetensi	
5	Mempersiapkan bahan-bahan untuk pengembangan kompetensi					data peserta pengembangan kompetensi	10 menit	Bahan-bahan pengembangan kompetensi	
6	Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi					Bahan-bahan pengembangan kompetensi	1080 menit	Target dan jadwal pelaksanaan	
7	Download Sertifikat				V	Pelaksanaan	5 menit	Sertifikat	